

SISTEM KERJA ASN

2024

PERBUP PASANGKAYU, NO. 2, LD 2024/ NO. 2, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK - penyederhanaan birokrasi merupakan Bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. sebagai rangkaian penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan melalui perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis pegawai Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja. Berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Apratur Sipil Negara.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

- Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan public yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas. Mempererat persatuan Negara kesatuan Republik Indonesia. Jabatan Pegawai ASN terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi.

Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuain sistem kerja. Sedangkan penyesuaian sistem kerja meliputi meknaisme kerja dan proses bisnis. Mekanisme kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas pegawai ASN untuk mendukung mewujudkan organisasi efektif, lincah dan dinamis. Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 2 Februari 2024.